



PENETAPAN

Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

[1] memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan wali pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

[2] Pihak yang berperkara

Indria Afriani, S.Pi binti H. Zarkasih. M, Tempat Tanggal Lahir Kayuara, 19 April 1986, NIK 1606015904860008 Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-II, Pekerjaan PNS Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan Tanah Merah, Lorong Cendana II, nomor 4166, RT.42, RW.11, Kelurahan Demang Lebar daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, nomor handphone 085266809410, Email indriaafriani19@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Posita Pemohon

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 10 Desember 2024 dan sudah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 413/Pdt.P/2024/PA.Plg, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Plg. hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermohon ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang masing bernama:

Aqila Zenobia Santoso binti Santoso, Tempat Tanggal Lahir Kayuara, 02 Mei 2013, NIK 1606014205130002, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, Tempat Tinggal/ Kediaman di Jalan Tanah Merah, Lorong Cendana II, nomor 4166, RT.42, RW.11, Kelurahan Demang Lebar daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon.

Dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak tersebut diatas Orang Tua nya bernama Santoso bin H. Yaumin yang beristri bernama Indria Afriani, S.Pi binti H. Zarkasih. M sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 386/15/VI/2012, tertanggal Juni 2012, di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
2. Bahwa, orang tua bapak kandung anak tersebut bernama Santoso bin H. Yaumin telah meninggal dunia pada tanggal 19 bulan Maret tahun 2013 dikarenakan kecelakaan dalam bertugas dan dikebumikan di TPU Karang Agung, Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari Aqila Zenobia Santoso binti Santoso;
4. Bahwa, anak tersebut pada saat ini tinggal bersama Pemohon yang berada pada alamat diatas;
5. Bahwa, Pemohon yang bernama Indria Afriani, S.Pi binti H. Zarkasih. M bermaksud untuk mengurus persyaratan administrasi penerusan gaji ASABRI atas nama Almarhum Santoso bin H. Yaumin, di Kota Palembang;
6. Bahwa, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak karena anak tersebut memerlukan seorang wali untuk bertindak dan atas namanya guna mengurus kepentingan tersebut;

Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Plg. hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mengurus dan mendapatkan hak anak yang bernama Aqila Zenobia Santoso binti Santoso maka Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak tersebut khusus dalam hal untuk mengurus persyaratan administrasi penerusan gaji pada ASABRI di Kota Palembang dengan Nomor : Kep/33-06/II/2014 berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pemberian Pensiun Warakawuri Kepala Staf Angkatan Darat. Untuk mendapatkan/mengurus hak atas anak tersebut Pemohon adalah Ibu Kandung dari dari Aqila Zenobia Santoso binti Santoso sendiri yang memungkinkan untuk menjadi wali yang dapat bertindak untuk dan atas nama anak tersebut dikarenakan anak tersebut orang tuanya (bapak) telah meninggal dunia, dan atas dasar itulah Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak tersebut dari Pengadilan Agama, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Palembang;

[3.2] Petitum Pemohon

Bahwa berdasarkan atas dalil dan alasan tersebut di atas Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Palembang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Aqila Zenobia Santoso binti Santoso, untuk mengurus keperluan administrasi penerusan gaji pada ASABRI di Kota Palembang dengan Nomor : Kep/33-06/II/2014;
3. Menetapkan seluruh biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsideir :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Plg. hal. 3



[3.3] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan.

[3.4] Nasehat oleh Majelis Hakim

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang hak dan kewajiban seorang wali terhadap anak yang dimintakan perwaliannya sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, namun Pemohon menyatakan bersedia dan menyanggupi untuk menjadi wali terhadap anak yang dimintakan perwaliannya untuk mengurus semua hak-hak anak tersebut.

[3.5] Pembacaan surat permohonan

Bahwa, selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

[3.6] Acara pembuktian

Bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan peristiwa penting tentang pengangkatan anak maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

[3.6.1] Bukti dari Pemohon

Bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1606015904860008, atas nama Indria Afriani (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 12 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 386/15/VI/2012, atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Sekayu,

Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Plg. hal. 4



Kabupaten Musi Banyuasin, bulan Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1606/KM-07102024-0001, atas nama Santosa, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 07 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.587.0039421, atas nama Aqila Zenobia Santosa, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 14 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671051701080024, atas nama M. Salman Alfarisi, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tanggal 02 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: H. Zarkasih M. bin Mahedon dan Amisah yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon: H. Zarkasih M. bin Mahedon, di bawah sumpahnya menerangkan:

Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Plg. hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan penetapan perwalian atas anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon untuk kepentingan persyaratan administrasi meneruskan gaji ASABRI almarhum suami Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Santoso bin H. Yaumin;
- Bahwa, Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa, almarhum suami Pemohon meninggal dunia karena kecelakaan saat bertugas;
- Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai anggota TNI AD;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum suaminya dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak yang dimohonkan wali, anak tersebut adalah cucu Saksi bernama Aqila Zenobia Santoso binti Santoso;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum suaminya tidak memiliki anak lain selain anak yang dimohonkan wali tersebut;
- Bahwa, setelah almarhum suaminya meninggal dunia, anak Pemohon dan almarhum suaminya diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa, almarhum suami Pemohon beragama Islam, dan sampai akhir hidupnya tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dikarenakan anak Pemohon sebagai ahli waris belum cakap untuk bertindak secara hukum untuk mengurus persyaratan penerusan gaji ASABRI atas nama almarhum suami Pemohon yang bernama Santoso bin H. Yaumin;
- Bahwa, sebelum ini tidak pernah ada penetapan perwalian atas anak Pemohon selain permohonan yang diajukan Pemohon saat ini;

Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Plg. hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon adalah seseorang yang jujur dan dapat dipercaya;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah dipidana ataupun terlibat kasus apapun selama ini;
- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung almarhum suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan penetapan perwalian atas anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon untuk kepentingan persyaratan administrasi meneruskan gaji ASABRI almarhum suami Pemohon;

Bahwa saksi kedua Pemohon: **Amisah**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa, Saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Santoso bin H. Yaumin, karena Saksi adalah ibu kandung dari almarhum Santoso Bin H. Yaumin.
- Bahwa, Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa, almarhum suami Pemohon meninggal dunia karena kecelakaan saat bertugas;
- Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai anggota TNI AD;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum suaminya dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak yang dimohonkan wali, anak tersebut adalah cucu Saksi bernama Aqila Zenobia Santoso binti Santoso;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum suaminya tidak memiliki anak lain selain anak yang dimohonkan wali tersebut;
- Bahwa, setelah almarhum suaminya meninggal dunia, anak Pemohon dan almarhum suaminya diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa, almarhum suami Pemohon beragama Islam, dan sampai akhir hidupnya tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Plg. hal. 7



- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dikarenakan anak Pemohon sebagai ahli waris belum cakap untuk bertindak secara hukum untuk mengurus persyaratan administrasi penerusan gaji ASABRI atas nama almarhum suami Pemohon yang bernama Santoso bin H. Yaumin;
- Bahwa, sebelum ini tidak pernah ada penetapan perwalian atas anak Pemohon selain permohonan yang diajukan Pemohon saat ini;
- Bahwa, Pemohon adalah seseorang yang jujur dan dapat dipercaya;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah dipidana ataupun terlibat kasus apapun selama ini;

[3.6.2] Acara pembuktian cukup

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

[3.7] Kesimpulan Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

[3.8] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

[4.2] Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan penetapan wali atas satu orang anak yang bernama:

Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Plg. hal. 8



Aqila Zenobia Santoso binti Santoso, Tempat Tanggal Lahir Kayuara, 02 Mei 2013, NIK 1606014205130002, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan Tanah Merah, Lorong Cendana II, nomor 4166, RT.42, RW.11, Kelurahan Demang Lebar daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon.

[4.3] Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berserta penjelasannya ayat (2) angka 18, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

[4.4] Legal standing

Menimbang, bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon mempunyai legal standing dalam permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan kepada Pengadilan Agama.

[4.5] Ketentuan hukum Perwalian

Menimbang, bahwa pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada prinsipnya anak yang masih belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Ayat berikutnya menjelaskan bahwa orang tua tersebut mewakili anaknya di dalam dan di luar Pengadilan. Merujuk kepada Pasal tersebut seharusnya orang tua itu sudah menjadi wali bagi anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum. Tetapi dalam konteks perkara ini orang tua juga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa, dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa orang tua

Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Plg. hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau wali tidak boleh memindahkan harta anaknya atau anak yang berada di bawah perwaliannya. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi *“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau **menggandakan** barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki”*. Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: *“Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau **menggadaikannya** kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”*.

Menimbang, bahwa Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *“Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya”*. Dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Perwalian adalah orang yang mengelola harta anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini dapat dibedakan antara perwalian dalam makna **hadhonah** dan perwalian dalam hal **wali** yang dapat mewakili anak yang berada di bawah pengampuannya untuk melakukan tindakan hukum. Orang tua yang **otomatis** menjadi wali itu dalam hal **hadhonah**, sedangkan untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baru yang dinamakan **perwalian**. Perwalian harus ada bukti secara tertulis walaupun itu ibu kandung atau ayah kandung sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, orangtua kandung yang mengajukan perwalian terhadap anak kandungnya, harus dapat membuktikan beberapa ketentuan:

Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Plg. hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah tujuan orangtua kandung mengajukan permohonan perwalian tersebut?
2. Apakah permohonan perwalian tersebut memang untuk kepentingan hukum si anak?
3. Jika terkait dengan harta si anak, apakah si anak sudah setuju dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh orangtua orangtua kandungnya tersebut

[4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya karena Pemohon beranggapan mempunyai suatu hak (kepentingan hukum) atas permohonannya.

[4.7] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 dan P.5 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian keberadaan Pemohon masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian Pemohon dan almarhum Santoso bin H. Yaumin adalah suami-isteri sah yang pernikahannya telah tercatat dalam lembaran negara dan Santoso bin H. Yaumin telah meninggal dunia pada

Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Plg. hal. 11



Tanggal 19 Maret 2013 sesuai dengan Bukti P.3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa akte kelahiran Aqila Zenobia Santoso Binti Santoso, menunjukkan bahwa Aqila Zenobia Santoso Binti Santoso memang benar adalah anak kandung dari hasil pernikahan Santoso bin H. Yaumin dengan Pemohon (Indria Afriani, S.Pi binti H. Zarkasih. M).

A. Bukti saksi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : H. Zarkasih M. bin Mahedon dan Amisah yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301, 308 dan 309 RBG, kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

[4.8] Kesimpulan Pembuktian

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu bukti P.1 sampai P.5 dan kesaksian dua orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Aqila Zenobia Santoso Binti Santoso.
2. Bahwa, ayah kandung dari Aqila Zenobia Santoso Binti Santoso yang bernama Santoso bin H. Yaumin telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2013 dan meninggalkan seorang istri yang bernama Indria Afriani, S.Pi binti H. Zarkasih. M (Pemohon) dan satu orang anak yang bernama Aqila Zenobia Santoso Binti Santoso.

Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Plg. hal. 12



3. Bahwa, anak tersebut, saat ini berada dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa, tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus dan mendapatkan hak anak yang bernama Aqila Zenobia Santoso binti Santoso maka Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak tersebut khusus dalam hal untuk mengurus persyaratan administrasi penerusan gaji pada ASABRI di Kota Palembang dengan Nomor : Kep/33-06/II/2014 berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pemberian Pensiun Warakawuri Kepala Staf Angkatan Darat.
5. Bahwa, anak yang bernama Aqila Zenobia Santoso Binti Santoso telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon (Indria Afriani, S.Pi binti H. Zarkasih. M) selaku ibu kandungnya untuk bertindak secara hukum untuk kepentingan anak tersebut;

[4.9] Pertimbangan Yuridis Perwalian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan yuridis dalam penetapan ini adalah yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan Pemohon dan alat bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa, secara yuridis adanya fakta-fakta hukum mengenai data pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Aqila Zenobia Santoso Binti Santoso.
2. Bahwa, ayah kandung dari Aqila Zenobia Santoso Binti Santoso yang bernama Santoso bin H. Yaumin telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2013 dan meninggalkan seorang istri yang bernama Indria Afriani, S.Pi binti H. Zarkasih. M (Pemohon) dan satu orang anak yang bernama Aqila Zenobia Santoso Binti Santoso.

Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Plg. hal. 13



3. Bahwa, anak tersebut, saat ini berada dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa, tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus dan mendapatkan hak anak yang bernama Aqila Zenobia Santoso binti Santoso maka Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak tersebut khusus dalam hal untuk mengurus persyaratan administrasi penerusan gaji pada ASABRI di Kota Palembang dengan Nomor : Kep/33-06/II/2014 berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pemberian Pensiun Warakawuri Kepala Staf Angkatan Darat.
5. Bahwa, anak yang bernama Aqila Zenobia Santoso Binti Santoso telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon (Indria Afriani, S.Pi binti H. Zarkasih. M) selaku ibu kandungnya untuk bertindak secara hukum untuk kepentingan anak tersebut;

[4.10] Pertimbangan Filosofis Perwalian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan filosofis dalam perkara ini adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap tujuan dan hakikat dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibuat.

Menimbang, bahwa secara filosofis, permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan, karena hakikat dari perwalian adalah untuk menjadi wali dalam mengurus hak-hak anak yang belum mempunyai kemampuan secara hukum dalam mengelola dan mengurus hak-haknya.

[4.11] Kesimpulan Permohonan Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan hukum tentang perwalian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud dan unsur-unsur Pasal 47, 48 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98, 106 dan 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Kompilasi Hukum Islam, oleh krena Majelis Hakim

Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Plg. hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan Pemohon menjadi wali untuk anak yang bernama Aqila Zenobia Santoso Binti Santoso, dapat dikabulkan;

[4.13] Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 91A angka (5) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

[4.14] Pertimbangan penutup

Menimbang, mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

[5] Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Indria Afriani, S.Pi binti H. Zarkasih. M (Pemohon) adalah sebagai wali dari anak yang bernama Aqila Zenobia Santoso binti Santoso, Tempat Tanggal Lahir Kayuara, 02 Mei 2013, NIK 1606014205130002, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, Tempat Tinggal/ Kediaman di Jalan Tanah Merah, Lorong Cendana II, nomor 4166, RT.42, RW.11, Kelurahan Demang Lebar daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
untuk kepentingan mengurus dan mendapatkan hak anak khusus dalam hal untuk mengurus persyaratan administrasi penerusan gaji pada ASABRI di Kota Palembang dengan Nomor : Kep/33-06/II/2014 berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pemberian Pensiun Warakawuri Kepala Staf Angkatan Darat.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Plg. hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Jumat Tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Doni Dermawan, S. Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna, Ar. dan Drs. H. Syazili, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum secara e litigasi oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Riadlul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara e litigasi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Raden Ayu Husna, Ar.

Doni Dermawan, S. Ag, M.H.I

Hakim Anggota

Drs. H. Syazili, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Andi Riadlul Jannah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp.	-
4 Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5 Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6 Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Plg. hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)